



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BARANG ELEKTRONIK
TERHADAP KEWAJIBAN PELAKU USAHA UNTUK MENCANTUMKAN
PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DALAM BAHASA INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh

Riska Alfiani

NIM: 202020108

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BARANG ELEKTRONIK
TERHADAP KEWAJIBAN PELAKU USAHA UNTUK MENCANTUMKAN
PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG DALAM BAHASA INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

PERDATA

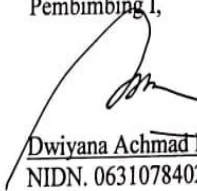
Oleh:

Riska Alfiani
NIM. 202020108

Kudus, 04 Agustus 2024

Disetujui:

Pembimbing I,


Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H.
NIDN. 0631078402

Pembimbing II,


Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H.
NIDN. 0620058802

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,




Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Alfiani
NIM : 202020108
Alamat : Desa Bakalan Krapyak RT 02 RW 01, Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten Kudus
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Konsumen Barang Elektronik terhadap
Kewajiban Pelaku Usaha untuk Mencantumkan Petunjuk
Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 04 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Riska Alfiani

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga.

Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah-lah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu”

(Q.S. At-Talaq: 2-3)

“Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih kuat melebihi doa, Dia telah menjadikan doa lebih kuat daripada takdir-Nya”

(Jalaluddin Rumi)

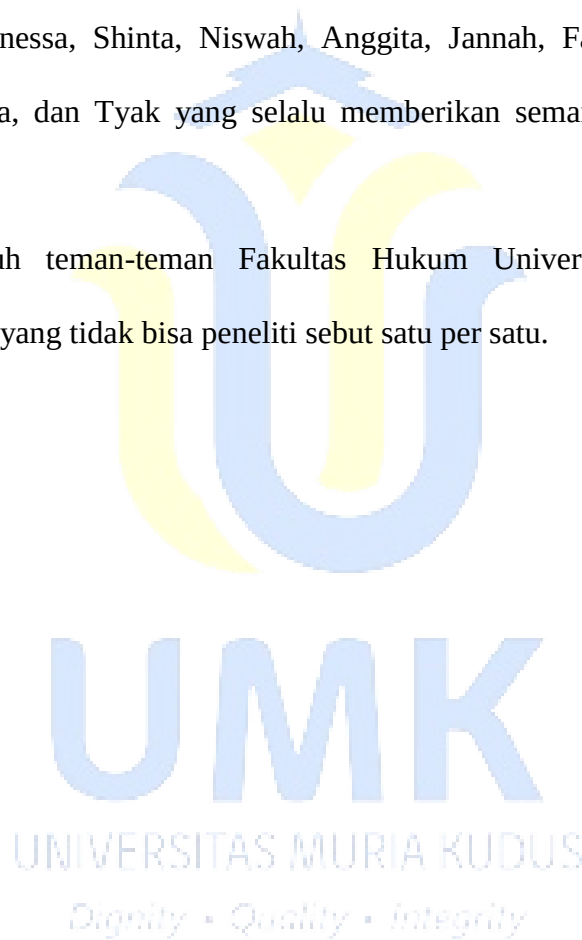
“Aku mencintai permasalahanku, karena kutahu yang memberi permasalahan juga mencintaiku”

(Jalaluddin Rumi)

Dengan rahmat Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga peneliti, Ibu To'ah Khosiyatun, Bapak Abdul Basri, Mas Muhammad Angga, dan Muhammad Nur Afi yang tidak pernah putus dalam memberikan doa dan cinta.
2. Kepada diri sendiri yang telah bekerja keras untuk melalui semua ini dan yang sejauh ini belum pernah memilih untuk berhenti berusaha.

3. Kepada teman-teman MIPA I SMAN 1 Kudus angkatan 2017-2020.
4. Kepada teman-teman magang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, Sindi Ayu Indriyani, Kisnaini, Esti Carlin, Noor Azizatul Azliya yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa baik kepada peneliti.
5. Kepada teman-teman Kelas C Fakultas Hukum angkatan 2020, Kak Mufi, Budi, Facha, Eli, Vinessa, Shinta, Niswah, Anggita, Jannah, Fadha, Vera, Saskha, Farida, Hervina, dan Tyak yang selalu memberikan semangat dan menghibur peneliti.
6. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus angkatan 2020 yang tidak bisa peneliti sebut satu per satu.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Barang Elektronik terhadap Kewajiban Pelaku Usaha untuk Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dalam menyelesaikan Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus.

Pada penyusunan skripsi ini, peneliti melibatkan berbagai ilmu. Maka untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Anggit Wicaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti.
4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membimbing, mengoreksi, dan memberikan arahan dengan sabar kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membimbing, mengoreksi, dan memberikan arahan dengan sabar kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.

6. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S., selaku *Person in Charge* (PIC) Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan arahan demi selesainya penelitian ini.
7. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H. dan Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan masukan dan arahan pada penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang senantiasa memberikan ilmu selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
9. Kepada Staf Sekretariat Fakultas Hukum, Pak Didik, Bu Irsa, Bu Ina, Pak Fendi yang senantiasa memberikan arahan dalam urusan administratif penelitian.
10. Kepada Bapak Dr. Rustanto, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Bapak Agus Setiadi, S.H., selaku Petugas Pengadilan Negeri Banjarmasin yang melayani permohonan salinan putusan pada penelitian ini.
11. Kepada Bapak Minan Muchammad, selaku Ketua Bidang Fasilitas Perdagangan, Promosi, dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus yang senantiasa membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
12. Kepada Salsa Rahma Yunita dan Diyah Ayu Fatimah yang selalu memberikan arahan kepada peneliti.
13. Kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mengingat skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif serta membangun akan diterima dengan senang hati. Akhirnya, peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Kudus, 04 Agustus 2024



Riska Alfiani



ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Barang Elektronik terhadap Kewajiban Pelaku Usaha untuk Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia” ini bertujuan: 1) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen barang elektronik terkait kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia; 2) untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan kepentingan ekonomi kepada konsumen berdasarkan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data tambahan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara memeriksa, mengklasifikasi, menyusun, dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Data disajikan dalam bentuk narasi/kumpulan teks sebagai skripsi yang ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen barang elektronik terhadap kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Permendag Nomor 25 Tahun 2021, dan Permendag Nomor 26 Tahun 2021. Pada kenyataannya, peraturan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat kasus penjualan barang elektronik tanpa petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, seperti di Toko Aneka Komputer Banjarmasin, Toko Sumatera Electronics Banda Aceh, dan Toko Mitra Elektronik Banda Aceh. Pelaku usaha yang tetap melanggar dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pidana penjara. Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm belum memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen yang telah dirugikan akibat membeli printer tanpa buku petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Majelis hakim dalam pertimbangannya hanya menekankan perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum. Pemberian sanksi berupa pidana penjara saja belum memberikan keadilan bagi konsumen. Sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi perlu diberikan demi melindungi kepentingan ekonomi kepada konsumen yang dirugikan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Barang Elektronik, dan Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia

ABSTRACT

This thesis with the title "Legal Protection for Consumers of Electronic Goods regarding the Obligation of Business Actors to Include Instructions for Using Goods in Indonesian" generally aims: 1) to analyze legal protection for consumers of electronic goods regarding the obligation of business actors to include instructions for using goods in Indonesian ; 2) to analyze the judge's considerations in providing protection of economic interests to consumers based on Decision Number 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm.

The research method used in this research is the normative juridical method with descriptive research specifications. The data collection method uses secondary data as main data and primary data as additional data. The data that has been collected is then processed by examining, classifying, compiling, and analyzing the data using qualitative methods. The data is then served and presented in the form of a narrative/text collection as a scientific thesis.

Based on the research results, it is known that Legal protection for consumers of electronic goods regarding the obligation of business actors to include instructions for using goods in Indonesian is regulated in the Consumer Protection Law, Government Regulations regarding the Implementation of the Trade Sector, Minister of Trade Regulation Number 25 of 2021, and Minister of Trade Regulation Number 26 of 2021. In fact, implementation of these regulations is not yet complete. Fully provides protection to consumers as indicated by cases at the Aneka Komputer Shop in Banjarmasin, the Sumatera Electronics Shop in Banda Aceh, and the Mitra Elektronik Shop in Banda Aceh. Business actors who still violate can be subject to sanctions, ranging from a written warning to imprisonment. Decision Number 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm has not provided protection for the economic interests of consumers who have been harmed by purchasing a printer without a user manual in Indonesian. The panel of judges in their considerations only emphasized the actions of business actors who violated the law without providing justice for consumers. Giving sanctions in the form of imprisonment does not provide justice for consumers. Additional sanctions in the form of compensation payments are considered to be able to protect the economic interests of consumers who are harmed.

Keywords: *Consumer Protection, Electronic Goods, and Instructions for Use in Indonesian*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Kegunaan Teoritis	Error! Bookmark not defined.
2. Kegunaan Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
2. Sarana Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Perlindungan Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
2. Cakupan Perlindungan Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Asas-Asas Perlindungan Konsumen ..	Error! Bookmark not defined.
1. Tujuan Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
D. Pelaku Usaha dan Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pelaku Usaha	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Konsumen	Error! Bookmark not defined.
E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	Error! Bookmark not defined.
1. Hak Pelaku Usaha	Error! Bookmark not defined.
2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	Error! Bookmark not defined.
F. Hak dan Kewajiban Konsumen	Error! Bookmark not defined.
1. Hak Konsumen	Error! Bookmark not defined.
2. Kewajiban Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
G. Kepentingan Ekonomi Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Kepentingan Ekonomi Konsumen..	Error! Bookmark not defined.

2. Resolusi Nomor A/RES/39/248 Tanggal 16 April 1985 (<i>Guidelines for Consumer Protection</i>)	35
3. Model Kebijakan Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
H. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha	Error! Bookmark not defined.
I. Tanggung Jawab Produk	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tanggung Jawab Produk	Error! Bookmark not defined.
2. Prinsip Tanggung Jawab	Error! Bookmark not defined.
J. Barang Elektronik	Error! Bookmark not defined.
K. Petunjuk Penggunaan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Petunjuk Penggunaan	Error! Bookmark not defined.
2. Ketentuan dalam Petunjuk Penggunaan	Error! Bookmark not defined.
3. Daftar Jenis Barang yang Wajib Mencantumkan Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Metode Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
B. Spesifikasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	50
E. Metode Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Barang Elektronik terhadap Kewajiban Pelaku Usaha untuk Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia.....	53
1. Konsep Dasar Perlindungan Konsumen	53
2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Barang Elektronik yang Tidak Mendapat Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	57
3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Barang Elektronik yang Tidak Mendapat Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	65
4. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Barang Elektronik yang Tidak Mendapat Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia Berdasarkan Permendag Nomor 25 Tahun 2021 dan Permendag Nomor 26 Tahun 2021 ..	70
5. Analisis Kasus Terkait Jual Beli Barang Elektronik yang Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia.....	75
B. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Kepentingan Ekonomi kepada Konsumen Berdasarkan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm	98
1. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm	98
2. Kerugian Material yang Diderita Konsumen.....	102

3. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Kepentingan Ekonomi Berdasarkan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm	111
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	138
A. Izin Survei	138
B. Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Instansi Lokasi Survei.....	140
C. Dokumentasi Penelitian.....	141
D. Daftar Pertanyaan	141

